Ahmad Sarwat, Lc.,MA

بسم الله الرحمن الرحيم

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Zakat Rekayasa Genetika
Penulis : Ahmad Sarwat, Lc.,MA
72 hlm

Judul Buku
Zakat Rekayasa Genetika

Penulis
Ahmad Sarwat, Lc,.MA

Editor
Fatih

Setting & Lay out
Fayyad Fawwaz

Desain Cover
Faqih

Penerbit
Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

Cetakan Pertama
30 Oktober 2018

Daftar Isi

Pendahuluan

Rekayasa genetika adalah salah satu wujud kemanjuan teknologi yang tanpa sadar kita telah memasukinya. Ayam, telur, aneka buah-buahan dan begitu banyak makanan yang setiap hari kita konsumsi, kebanyakannya bukan lagi hewan dan tumbuhan yang alami sebagaimana Allah SWT menciptakannya. Kebanyakannya sudah mengalami proses rekayasa genetika (genetical enginering) tanpa kita sadari.

Ayam yang kita makan sehari-hari umumnya baru berusia 35 hari, ini adalah hasil rekayasa genetika. Padahal aslinya ayam kapung butuh berbulan-bulan untuk jadi dewasa dan siap disembelih. Demikian juga telur yang kita makan sehari-hari, adalah telur yang tidak lewat proses perkawinan ayam jantan dan ayam betina. Ini adalah telur hasil rekayasa genetika.

Rekayasa genetika adalah suatu usaha memanipulasi sifat **genetik** suatu makhluk hidup hidup untuk menghasilkan makhluk hidup yang memiliki sifat yang diinginkan. **Rekayasa genetika** dapat dilakukan dengan menambah, mengurangi,

atau menggabungkan dua materi **genetik** (DNA) yang berasal dari dua organisme berbeda. Rekayasa genetika mengambil gen secara langsung dari satu organisme dan memasukkan ke organisme lain. Proses ini jauh lebih cepat, dapat digunakan untuk menyisipkan gen-gen dari organisme apapun (bahkan organisme dari berbagai domain) dan mencegah agar gen yang tidak diinginkan tidak ikut ditambahkan.

Meminjam istilah ilmiyah rekayasa genetika, Penulis tidak bermaksud untuk membahas ilmu biologi modern di buku ini, tetapi berniat menulis tentang salah satu cabang ilmu fiqih yaitu fiqih zakat. Di masa modern ini, fiqih zakat mengalami apa yang oleh para ilmuan dan ahli biologi disebut sebagai *genetical enginering* atau rekayasa genetika.

Lebih jelasnya, fiqih zakat yang asli dan telah diestablish 14 abad lamanya, sudah diyakini dan sudah dijalankan oleh umat Islam sedunia, di bawah arahan para ulama fiqih empat mazhab, hari ini mengalami mutasi genetik lewat proses fatwa-fatwa modern yang lebih mirip rekayasa genetika di bidang biologi kontemporer.

Para ulama sepanjang 14 abad sudah selesai dalam menyusun fiqih zakat dengan segala ketentuan baku berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Meskipun ada perbedaan dalam beberapa ijtihadnya, namun pada dasarnya hukum-hukum zakat sudah menjadi baku, ditetapkan dan dijalankan oleh umat Islam.

Namun di masa modern ini mulai muncul

kecendrungan untuk melakukan ijtihad ulang atas berbagai ketentuan hukum zakat dari yang selama ini sudah dikenal menjadi sesuatu yang baru. Ijtihad-ijtihad yang baru seputar perluasan wilayah harta zakat dan penambahan jenis harta yang wajib dizakatkan.

1. Perluasan

Ijithad masalah zakat yang baru di masa modern ini adalah perluasan kriteria harta yang wajib dizakati dari jenis zakat yang sudah dikenal sebelumnya.

Misalnya, menurut ketentuan aslinya dalam masalah zakat ternak hanya sebatas kambing, sapi dan unta saja yang wajib dikeluarkan zakatnya. Namun hasil ijtihad modern meluaskan kriterianya sehingga nyaris hampir semua jenis hewan terkena kewajian zakat.

Demikian juga batasan zakat hasil panen atas tumbuhan, juga terjadi perluasan dari ketentuan yang baku dan selama ini dijalankan sepanjang 14 abad. Asalnya hanya sebatas hasil pertanian yang merupakan makanan pokok saja yang terkena kewajiban zakat, namun dengan adanya perluasan ini, semua jenis pemasukan dari hasil pertanian terkena kewajiban zakat.

2. Penambahan Jenis Baru

Sedangkan yang dimaksud dengan penambahan adalah membuat jenis zakat yang benar-benar baru, dimana sebelumnya tidak pernah ada dan tidak dikenal.

Contoh zakat yang baru ini misalnya zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat berharga, perdagangan mata uang, investasi properti, asuransi dan juga sektor rumah tangga modern.

Para Pencecuts

Para pencetus zakat ini dalam memfatwakan pendapat mereka umumnya merujuk antara lain kepada pendapat-pendapat mazhab Al-Hanafiyah, yang sering kali berbeda dengan pendapat jumhur ulama.

1. Abdul Wahhab Khallaf

Abdul Wahab adalah seorang ulama besar di Mesir (1888-1906), dikenal sebagai ahli hadits, ahli ushul fiqih dan juga ahli fiqih.

Salah satu karya utama beliau adalah kitab Ushul Fiqih, Ahkam Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah, Al-Waqfu wa Al-Mawarits, As-Siyasah Asy-Syar'iyah, dan juga dalam masalah tafsir, Nur min Al-Islam.

Nama beliau disebut-sebut oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi sebagai orang yang mencetuskan ide tentang adanya zakat tambahan, di luar dari yang pernah dikenal sebelumnya.

2. Abu Zahrah

Syeikh Muhammad Abu Zahrah (1898- 1974) adalah sosok ulama yang terkenal dengan pemikirannya yang luas dan merdeka, serta banyak melakukan perjalanan ke luar negeri melihat realitas kehidupan manusia.

Meski tidak menulis satu kitab khusus dalam

masalah zakat modern, namun sebagai guru dari Al-Qaradawi, beliau banyak sekali memberi inspirasi kepada sang murid. Dan hal itu diakui oleh Al-Qaradawi sendiri dalam kitab fiqih zakatnya.

Sosok Syiekh Muhammad Abu Zahrah sendiri adalah ulama yang sangat produktif di masanya. Tulisan beliau tidak kurang dari 30 judul buku, salah satunya yang terbesar adalah Mukjizat al-Kubra al-Quran". Buku ini merupakan mukadimah dalam beliau mengarang tafsir al-Quran. Namun tafsir ini tidak sempat disempurnakan kerana beliau meninggal dunia terlebih dahulu.

Buku lainnya adalah Tarikh Al-Madzahib Al-Islamiyah, Al-'Uqubah fi Al-Fiqh Al-Islami, Al-Jarimah fi Al-Fiqh Al-Islami. Sebahagian tafsir beliau ini telah diterbitkan Dar al-Fikir al-Arabi dalam 10 jilid yang berjudul Zahrah al-Tafasir.

3. Dr. Muhammad Al-Ghazali

Termasuk yang juga ikut mencetuskan adanya zakat di luar zakat yang ada dalam kitab fiqih klasik adalah Dr. Muhammad Al-Ghalali.

Dalam fatwanya. Dr. Muhammad Al-Ghazali mengatakan bahwa orang yang penghasilannya di atas petani yang terkena kewajiban zakat, maka dia pun wajib
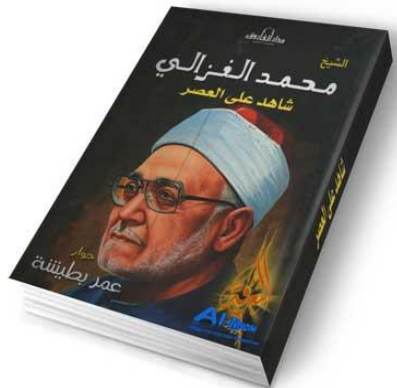
berzakat.

Maka doker, pengacara, insinyur, produsen, pegawai dan sejenisnya diwajibkan untuk mengeluarkan zakat dari harta mereka yang terhitung besar itu. [1]

4. Dr. Yusuf Al-Qaradawi

Namun kalau boleh disebut di antara para pencetus zakat model ini di masa modern yang menjadi kiblat antara lain adalah Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dengan disertasi doktornya, Fiqhuzzakah.

Dalam kitab yang dua jilid ini, beliau banyak mencetuskan adanya zakat-zakat baru yang selama ini tidak pernah ditulis dalam kitab-kitab fiqih klasik.
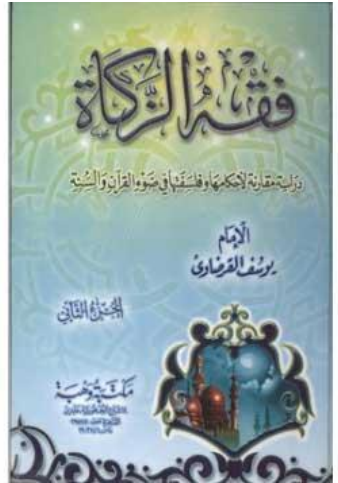
Inti pemikiran beliau, bahwa penghasilan atau profesi wajib dikeluarkan zakatnya pada saat diterima, jika sampai pada nishab setelah dikurangi hutang. Dan zakat profesi bisa dikeluarkan harian, mingguan, atau bulanan.

Dan sebenarnya disitulah letak titik masalahnya. Sebab sebagaimana kita ketahui, bahwa diantara syarat-syarat harta yang wajib dizakati, selain zakat

[1] Majalah Jami'atu Al-Malik Suud, jilid 5 hal. 116

pertanian dan barang tambang (rikaz), harus ada masa kepemilikan selama satu tahun, yang dikenal dengan istilah haul.

5. Dr. Didin Hafidhuddin, M.Sc.

Sedangkan di Indonesia, salah satu yang paling sering disebut sebagai pencetus model zakat seperti ini Prof. Dr. Didin Hafidhuddin, MSc.

Menurut Didin yang juga Guru Besar IPB dan Ketua Umum BAZNAS, dewasa ini sumber zakat tidak hanya meliputi zakat pertanian, perdagangan, emas, perak, dan harta terpendam saja, tetapi meliputi sumber-sumber yang lain di luar sumber klasik itu.

Dalam disertasi doktor yang berjudul **Zakat dalam Perekonomian Modern**, yang berhasil diraihnya lewat Universitas Islam Negeri Jakarta, beliau menyebutkan bahwa setidaknya ada sepuluh jenis zakat di masa modern, yaitu :

- Zakat Profesi
- Zakat Perusahaan
- Zakat Surat Berharga
- Zakat Perdagangan Mata Uang
- Zakat Hewan Ternak yang diperdagangkan
- Zakat Madu dan Produk Hewani
- Zakat Investasi properti
- Zakat Asuransi Syari’ah

- Zakat Usaha Tanaman Angrek, Walet, Ikan Hias

Zakat Sektor Rumah Tangga.

A. Pengertian

1. Bahasa

Secara bahasa, kata zakat punya beberapa makna. Di dalam kamus Mu'jam Al-Wasith disebutkan bahwa di antara banyak makna kata zakat antara lain : [2]

- Bertambah (الزِّيَادَةُ)
- Tumbuh (النَّمَاءُ)
- Keberkahan (بَرَكة)

2. Kata Zakat Dalam Quran

Di dalam Al-Quran, ada banyak bertabur kata yang punya akar yang sama dengan kata zakat, di antaranya :

a. Suci

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

Beruntunglah orang yang mensucikannya. (QS. Asy-Syams : 9)

[2] Al-Mu`jam al-Wasith jilid 1 hal. 398

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى

Beruntunglah orang yang mensucikan dirinya (QS. Al-A'la : 14)

b. Perbaikan

Zakat dalam makna perbaikan (صلاح) disebutkan contohnya oleh Al-Farra' di dalam Al-Quran pada ayat berikut :

فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً

Dan kami menghendaki, supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik sebagai perbaikan (QS. Al-Kahfi : 81)

c. Pujian

Akar kata zakat dari *zakka – yazukku* (زكّى - يَزُكُّو) juga bermakna **pujian**, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran :

فَلاَ تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ

Maka janganlah kalian memuji diri kalian sendiri (QS. An-Najm : 32)

Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Hawi mengatakan bahwa istilah zakat adalah istilah yang telah dikenal secara *'urf* oleh bangsa Arab jauh sebelum masa Islam datang. Dan bahkan sering disebut-sebut dalam syi'ir-syi'ir Arab jahili sebelumnya.

Daud Az-Zhahiri mengatakan bahwa kata zakat itu

tidak punya sumber makna secara bahasa. Kata
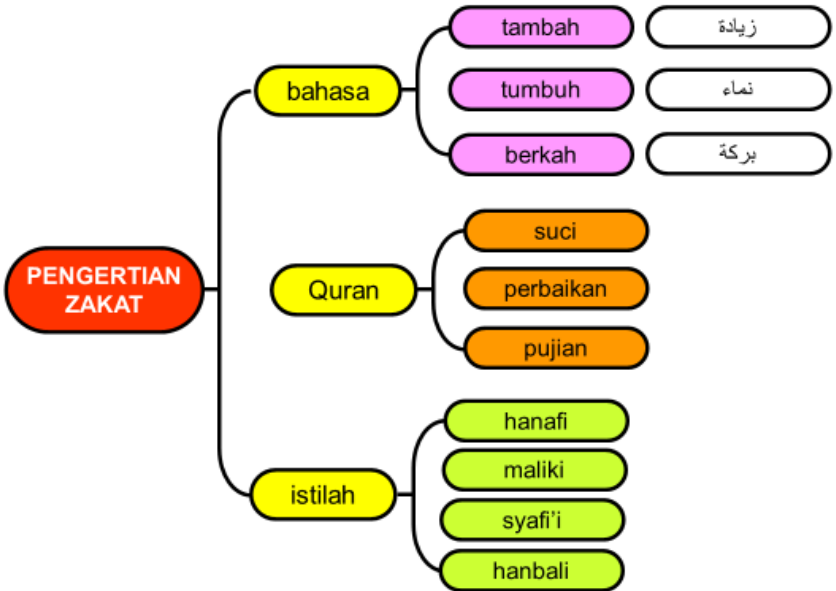
2. Istilah

Dari mazhab-mazhab ulama yang empat, kita menemukan definisi zakat dalam kitab-kitab muktamad mereka, dengan definisi dan batasan yang berbeda-beda.

a. Al-Hanafiyah

Secara pemahaman dalam ilmu syariah, mazhab Al-Hanafiyah mempunyai batasan tentang istilah zakat dengan definisi berikut :

تَمْلِيكُ جُزْءِ مَالٍ مَخْصُوْصٍ مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ لِشَخْصٍ مَخْصُوْصٍ عَيَّنَهُ الشَّارِعُ لِوَجْهِ اللهِ تَعَالَى

Pemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang-orang tertentu yang telah

ditetapkan pembuat syariah (Allah) dengan mengharapkan keridhaan-Nya.[3]

Definisi dari al-Hanafiyah ini memang terasa masih agak kurang spesifik, karena hanya menyebutkan bahwa unsur-unsurnya harus khusus, tanpa menyebutkan apa yang dimaksud dengan khusus itu sendiri.

b. Al-Malikiyah

Definisi zakat dalam mazhab Al-Malikiyah sudah agak lumayan lengkap. Intinya mazhab ini menekankan keharusan adanya nishab dan kesempurnaan status kepemilikan harta dari orang yang mengeluarkan zakat serta ketentuan adanya *haul* (putaran setahun) yang harus dilewati, sebelum zakat dikeluarkan. Bahkan mazhab ini juga menekankan sumber harta yaitu dari barang tambang dan sawah.

Maka dalam mazhab ini pengertian zakat seakan ingin menegaskan kesemuanya menjadi :

إِخْرَاجُ جُزْءٍ مَخْصُوْصٍ مِنْ مَالٍ بَلَغَ نِصَاباً لِمُسْتَحِقِّهِ إِنْ تَمَّ المِلْكُ وَالحَوْلُ غَيْرَ مَعْدِنٍ وَحَرْثٍ

Mengeluarkan sebagian tertentu dari harta yang telah mencapai nishab kepada mustahiq, bila sempurna kepemilikannya dan haulnya selain barang tambang dan sawah.[4]

---

[3] Maraqi Al-Falah hal. 121, Ad-Dur Al-Mukhtar jilid 2 hal. 2
[4] Asy-Syarhul Kabir jilid 1 hal. 430

c. As-Syafi'iyah

Mazhab Asy-Syafi'iyah mendefinisikan zakat secara istilah dalam fiqih sebagai :

اِسْمٌ لِمَا يُخْرَجُ عَنْ مَالٍ وَ بَدَنٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ

Nama untuk sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.[5]

Definisi mazhab ini rasanya agak kurang lengkap, mirip dengan definisi dari mazhab Al-Hanafiyah di atas.

d. Al-Hanabilah

حَقٌّ وَاجِبٌ فِي مَالٍ مَخْصُوصٍ لِطَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ

Hak yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu.

e. Al-Qaradawi

Rasanya kurang adil bila kita hanya menyebutkan definisi zakat menurut empat mazhab yang muktamad bila tidak mengutipkan juga definisi zakat menurut ulama kontemporer, biar ada sedikit keseimbangan.

Dan Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang punya dua jilid kitab khusus membahas masalah zakat sehingga

---

[5] Al-Mughni jilid 2 hal. 572

mencapai gelar doktor, rasanya cukup berhak untuk ditampilkan definisinya pada bagian ini.

Menurut ulama asal Mesir yang tinggal di Qatar ini, definisi zakat sebagaimana beliau tuliskan dalam kitab Fiqhuz Zakah adalah :

Bagian tertentu dari harta yang dimiliki yang telah Allah wajibkan untuk diberikan kepada *mustahiqqin* (orang-orang yang berhak menerima zakat).[6]

---

[6] Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Fiquzzakah, jilid 1 hal. 38.

B. Istilah Zakat Infaq Shadaqah

Zakat, infaq dan shadaqah disingkat menjadi ZIS, ketiga istilah ini memang sangat akrab di telinga kita, seolah sudah menjadi satu kesatuan.

Tetapi apa makna masing-masing istilah itu? Sama sajakah ataukah masing-masing punya makna sendiri-sendiri?

Jawabnya tentu tidak sama. Sehingga masing-masing perlu disebut sendiri-sendiri, walaupun sering digabungkan dan disebut bersama, namun sesungguhnya masing-masing istilah itu punya hakikat dan pengertian sendiri-sendiri yang cukup spesifik.

Yang jelas ketiga istilah itu, zakat-infaq-sodaqah, bukan sinonim, karena memang tidak sama, masing-masing punya pengertian yang berbeda.

Tidak ada salahnya bila kita bedah satu per-satu ketiga istilah ini di awal buku ini :

1. Infaq

Penulis akan mulai dari istilah infaq (إنفاق). Karena istilah infaq ini boleh dibilang merupakan induk dari ketiga istilah tadi. Asal kata infaq dari bahasa arab,

yaitu (أنفق – ينفق - إنفاقا) yang bermakna mengeluarkan atau membelanjakan harta.

Berbeda dengan yang sering kita pahami dengan istilah infaq yang selalu dikaitkan dengan sejenis sumbangan atau donasi, istilah infaq dalam bahasa Arab sesungguhnya masih sangat umum, bisa untuk kebaikan tapi bisa juga digunakan untuk keburukan.

Intinya, berinfaq itu adalah membayar dengan harta, mengeluarkan harta dan membelanjakan harta. Tujuannya bisa untuk kebaikan, donasi, atau sesuatu yang bersifat untuk diri sendiri, atau bahkan keinginan dan kebutuhan yang bersifat konsumtif, semua masuk dalam istilah infaq.

Kalau kita rinci lagi, istilah infaq itu bisa diterapkan pada banyak hal :

a. Membelanjakan Harta

Mari kita lihat istilah infaq dalam beberapa ayat quran, misalnya :

لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مَّا أَلَّفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ

Walaupun kamu membelanjakan semua yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. (QS. Al-Anfal : 63)

Dalam terjemahan versi Departemen Agama RI tertulis kata *anfaqta* (أَنْفَقْتَ) dengan arti : "membelanjakan”, dan bukan menginfaqkan.

Sebab memang asal kata infaq adalah mengeluarkan harta, mendanai, membelanjakan, secara umum meliputi apa saja. Kata infaq tidak

hanya terbatas berbuat baik di jalan Allah, tetapi untuk urusan sosial atau donasi, bahkan apapun belanja dan pengeluaran harta disebut dengan infaq.

b. Memberi Nafkah

Kata infaq ini juga berlaku ketika seorang suami membiayai belanja keluarga atau rumah tangganya. Dan istilah baku dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan nafkah. Kata nafkah tidak lain adalah bentukan dari kata infaq. Dan hal ini juga disebutkan di dalam Al-Quran :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. (QS. An-Nisa' : 34)

Jadi waktu seorang suami memberikan gaji kepada istrinya, pada hakikatnya dia juga sedang berinfaq.

c. Mengeluarkan Zakat

Dan kata infaq di dalam Al-Quran kadang juga dipakai untuk mengeluarkan harta zakat atas hasil kerja dan panen hasil bumi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا

لَكُم مِّنَ الأَرْضِ

Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah zakat sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. (QS. Al-Baqarah : 267)

Jadi kesimpulannya, istilah infaq itu sangat luas cakupannya, bukan hanya dalam masalah zakat atau sedekah, tetapi termasuk juga membelanjakan harta, memberi nafkah bahkan juga mendanai suatu hal, baik bersifat ibadah atau pun bukan ibadah. Termasuk yang halal atau yang haram, asalkan membutuhkan dana dan dikeluarkan dana itu, semua termasuk dalam istilah infaq.

Tidak salah kalau dikatakan bahwa orang yang membeli khamar atau minuman keras yang haram hukumnya, disebut mengifaqkan uangnya. Orang yang membayar pelacur untuk berzina, juga bisa disebut menginfaqkan uangnya. Demikian juga orang yang menyuap atau menyogok pejabat, juga bisa disebut menginfaqkan uangnya.

d. Diikuti Dengan Fi Sabilillah

Ketika yang dimaksud dengan infaq adalah infak yang baik dan untuk jalan kebaikan, Al-Quran tidak menyebutnya dengan istilah infaq saja, tetapi selalu menambahinya dengan keterangan, yaitu dengan kata fi sabilillah (في سبيل الله).

Maka tidak cukup hanya disebut infaq saja, sebab infaq saja baru sekedar mengeluarkan harta. Coba perhatikan ayat-ayat berikut ini :

وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Dan belanjakanlah ***di jalan Allah*** *dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. (QS. Al-Baqarah : 195)*

مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya ***di jalan Allah*** *adalah serupa dengan sebutir (QS. Al-Baqarah : 261)*

وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ

Apa saja yang kamu nafkahkan ***pada jalan Allah*** *niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya. (QS. Al-Anfal : 60)*

وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ

Dan mengapa kamu tidak menafkahkan (sebagian hartamu) ***pada jalan Allah****, padahal Allah-lah yang mempusakai (mempunyai) langit dan bumi? (QS. Al-Hadid : 10)*

2. Sedekah

Istilah sedekah dalam teks Arab tertulis (صدقة), punya kemiripan makna dengan istilah infaq di atas,

tetapi lebih spesifik. Sedekah adalah membelanjakan harta atau mengeluarkan dana dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, yaitu maksudnya adalah ibadah atau amal shalih.

Ar-Raghib al-Asfahani mendefiniskan bahwa sedekah adalah :

مَا يُخْرِجُهُ الْإِنْسَانُ مِنْ مَالِهِ عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ

Harta yang dikeluarkan oleh seseorang dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah.[7]

Jadi beda antara infaq dan sedekah terletak pada niat dan tujuan, dimana sedekah itu sudah lebih jelas dan spesifik bahwa harta itu dikeluarkan dalam rangka ibadah atau mendekatkan diri kepada Allah.

Sedangkan infaq, ada yang sifatnya ibadah (mendekatkan diri kepada Allah) dan juga termasuk yang bukan ibadah, bahkan ada yang di jalan yang haram.

Jadi jelas sekali bahwa istilah sedekah tidak bisa dipakai untuk membayar pelacur, atau membeli minuman keras, atau menyogok pejabat. Sebab sedekah hanya untuk kepentingan mendekatkan diri kepada Allah alias ibadah saja.

Lebih jauh lagi, istilah sedekah yang intinya mengeluarkan harta di jalan Allah itu, ada yang hukumnya wajib dan ada yang hukumnya sunnah.

---

[7] Kitab Al-Mufradat karya Al-Asfahani dna Tajul Arus pada madah صدق

Ketika seorang memberikan hartanya kepada anak yatim, atau untuk membangun masjid, mengisi kotak amal yang lewat, atau untuk kepentingan pembangunan mushalla, pesantren, perpustakaan, atau memberi beasiswa, semua itu adalah sedekah yang hukumnya bukan wajib.

Termasuk sedekah yang hukumnya sunnah adalah ketika seseorang mewakafkan hartanya di jalan Allah, bisa disebut dengan sedekah juga.

Di dalam hadits nabi SAW, waqaf juga disebut dengan istilah sedekah.

تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ

Bersedekahlah dengan pokoh harta itu (kebun kurma), tapi jangan dijual, jangan dihibahkan dan jangan diwariskan.(HR. Bukhari)

Padahal waqaf itu spesifik sekali dan berbeda karakternya dengan kebanyakan sedekah yang lain. Namun waqaf memang bagian dari sedekah dan hukumnya sunnah.

Sedekah itu memang amat luas dimensinya, bahkan terkadang bukan hanya terbatas pada wilayah pengeluaran harta saja. Tetapi segala hal yang berbau kebaikan, meski tidak harus dengan harta secara finansial, termasuk ke dalam kategori shadaqah.

Misalnya Nabi SAW pernah bersabda bahwa senyum adalah sedekah. Memerintahkan kebaikan dan mencegah kejahatan juga sedekah. Menolong

orang tersesat atau orang buta, juga sedekah. Bahkan membebaskan jalanan dari segala rintangan agar orang yang lewat tidak celaka juga merupakan sedekah. Sebagaimana disebutkan di dalam hadits berikut ini :

تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيْكَ لَكَ صَدَقَة وَأَمْرُكَ بِالمعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ المنْكَرِ صَدَقَة وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلاَلِ لَكَ صَدَقَة وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَدِيْءِ البَصَرِ لَكَ صَدَقَة وَإِمَاطَتُكَ الحَجَرَ وَالشَّوكَ والعِظَمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَة

> *Senyummu pada wajah saudaramu adalah sedekah, amar makruf dan nahi munkar adalah sedekah, penunjuki orang yang tersesat adalah sedekah, matamu untuk menunjuki orang buta adalah sedekah, membuang batu, duri atau tulang dari jalanan adalah sedekah HR. At-Tirmizy)*

Tetapi lazimnya istilah shadaqah adalah infaq fi sabilillah, yaitu mengeluarkan harta di jalan Allah, yang dikhususkan hanya untuk kebaikan, ibadah dan pendekatan diri kepada Allah SWT.

3. Zakat

Dengan membandingkan dengan pengertian dan ruang lingkup infaq dan sedekah di atas, maka zakat itu bisa kita definisikan sebagai :

> *Ibadah di jalan Allah yang berbentuk harta finansial, dimana zakat itu termasuk kewajiban agama dan menempati posisi sebagai salah satu*

dari rukun Islam

a. Ibadah di Jalan Allah

Zakat adalah bagian dari sedekah, yaitu merupakan ibadah di jalan Allah. Artinya zakat itu selalu dan dipastikan hanya untuk di jalan Allah SWT saja.

Kita tidak mengenal zakat yang diserahkan di jalan kemaksiatan, keburukan atau kezaliman.

b. Berbentuk Harta Finansial

Dan zakat itu selalu diberikan dalam bentuk harta secara finansial. Baik berupa uang tunai, hasil panen, hasil pertanian, atau pun emas perak yang ditimbun.

Sedangkan istilah sedekah memang bisa mencakup segala bentuk kebaikan, termasuk yang bersifat non-materil, seperti jasa, empati dan bahkan senyum.

Namun kalau sudah bicara zakat, tentu kita tidak bisa berzakat hanya dengan jasa baik kepada orang lain, walaupun jasa itu termasuk sedekah.

Maka orang yang banyak memberi senyum kepada orang lain tidak boleh merasa bahwa dirinya sudah tidak perlu berzakat, mentang-mentang senyum itu shadaqah juga.

c. Hukumnya Wajib

Dan satu lagi yang unik dan membedakan zakat ini dengan sedekah harta di jalan Allah yang masih umum, hanya saja zakat ini adalah sedekah yang

hukumnya wajib.

Sedangkan jenis-jenis sedekah yang hukumnya sunnah, namun tetap mendatangkan pahala besar antara lain :

- **Santunan Anak Yatim**

Memberi santunan kepada anak-anak yatim, adalah perbuatan yang amat mulia dan dijanjikan posisi yang dekat dengan Rasulullah SAW di surga. Perbuatan ini termasuk sedekah yang hukumnya sunnah.

- **Menyumbang Masjid**

Menyumbang pembangunan masjid atau mengisi kotak amal yang beredar seusai shalat, hukumnya sedekah yang sunnah.

- **Menyerahkan Harta Wakaf**

Menyerahkan tanah wakaf untuk dikelola dengan baik dan selalu memberi manfaat yang terus dipetik, termasuk ke dalam jenis sedekah, namun hukumnya sunnah

- **Program Bea Siswa**

Membiayai siswa berprestasi dalam program bea siswa termasuk sedekah yang hukumnya sunnah.

- **Biaya Dakwah**

Membiayai berbagai program dan kegiatan dakwah, seperti majelis taklim, pengajian, tabligh akbar dan sejenisnya, juga merupakan sedekah yang hukumnya sunnah.

- **Memberi Makan Hewan**

Bahkan memberi makan hewan-hewan juga termasuk sedekah. Diriwayatkan ada orang masuk surga karena memberi minum anjing yang kehausan.

بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطْشُ فَنَزَلَ بِئْرًا فَشَرِبَ مِنْهَا ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِكَلْبٍ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطْشِ فَقَالَ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ بِي. فَمَلأَ خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ ثُمَّ رَقِى فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟ قَالَ: فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطبَةٍ أَجْرٌ

Ketika sedang melakukan perjalanan, seorang lelaki merasa haus, lalu ia masuk ke sebuah sumur dan minum air. Setelah ia keluar, ternyata ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya dan memakan pasir karena kehausan. Lelaki itu menggumam, 'Anjing ini telah merasa kehausan seperti yang telah aku rasakan.' Ia pun masuk sumur itu lagi dan memenuhi sepatunya dengan air, lalu menggigit sepatu itu dengan mulutnya seraya memanjat hingga sampai ke permukaan. Ia pun memberi minum anjing tersebut, maka Allah SWT berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya." Mereka (para sahabat) bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kita akan mendapat pahala dengan memberi minum binatang ternak kita?' Beliau menjawab, 'Pada setiap hati yang basah terdapat pahala" (HR. Bukhari dan Muslim).

Bahkan sebaliknya ada wanita mati masuk neraka karena berlaku zalim kepada hewannya.

عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلَتْ فِيْهَا النَّارَ لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ

“Seorang wanita disiksa karena kucing yang dikurungnya sampai mati. Dengan sebab itu dia masuk ke neraka, (dimana) dia tidak memberinya makanan dan minuman ketika mengurungnya, dan dia tidak pula melepaskannya sehingga dia bisa memakan serangga yang ada di bumi.” (HR. Al-Bukhari dan

d. Bagian Dari Rukun Islam

Sedekah yang hukumnya wajib itu banyak, misalnya seseorang bernadzar untuk sedekah atau menyembelih qurban. Kalau sudah dinadzarkan dan apa yang menjadi doanya telah dikabulkan Allah SWT, tentu wajib dilaksanakan.

Bila seorang muslim tidak mengeluarkan zakat dan mengingkari kewjibannya, status keislamannya bisa gugur.

Yang menarik, di dalam Al-Quran dan hadits nabawi, seringkali istilah zakat disebut dengan sedekah saja. Dan penyebutan ini tidak salah, karena zakat pada dasarnya juga bagian dari sedekah. Tentu dalam detail hukum, kita harus lebih teliti untuk membedakan mana yang sesungguhnya

sedekah dengan makna zakat dan mana yang sedekah di luar zakat.

Sebenarnya sedekah yang wajib bukan hanya zakat, masih ada beberapa sedekah lain yang jatuh hukumnya wajib, misalnya sedekah yang menjadi nadzar dan berbagai denda kaffarah yang wajib dibayarkan adalah contoh dari sedekah yang hukumnya wajib.

4. Diagram
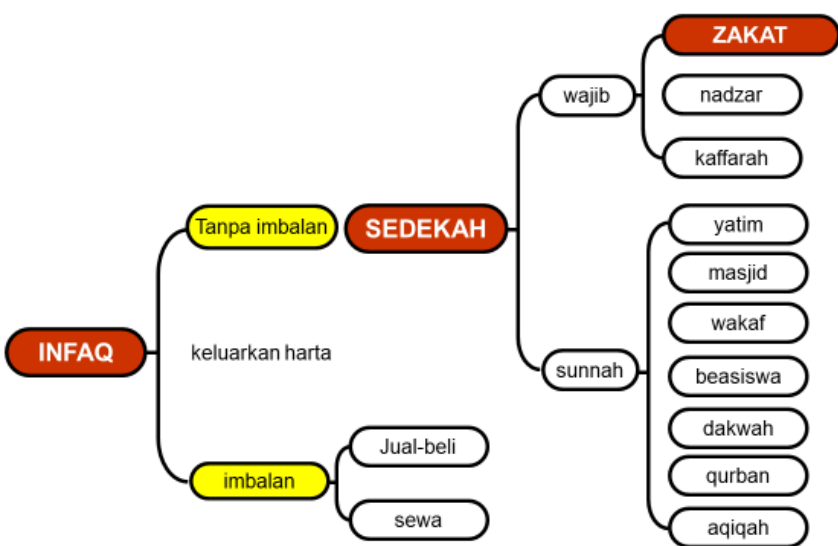
Infaq adalah mengeluarkan harta, baik di jalan Allah atau di jalan setan. Infaq yang khusus di jalan Allah disebut dengan sedekah.

Sedekah sendiri adalah segala kebaikan, baik dalam bentuk jasa atau barang atau harta pemberian. Dan dilihat dari segi hukumnya, sekedar ada yang hukumnya sunnah dan ada yang

hukumnya wajib.

Sedekah yang hukumnya wajib diantaranya adalah zakat. Tetapi selain itu juga ada nadzar dan kaffarah.

Sedangkan sedekah yang hukumnya sunnah, di antaranya adalah santunan buat anak-anak yatim, sumbangan buat pembangunan, perawatan dan operasional masjid, harta yang diserahkan sebagai wakaf, program bantuan beasiswa, pembiayaan operasional dakwah dan bahkan memberi makan hewan pun juga terhitung sebagai sedekah.

Maka kesimpulannya : zakat adalah bagian dari sedekah wajib, dimana sedekah itu bagian dari infaq.

C. Perbedaan Zakat dan Sedekah

Dari pengertian di atas kita tahu bahwa istilah zakat ternyata sangat berbeda dengan istilah sedekah secara umum. Dan kalau mau kita rinci lebih jauh dan lebih dalam lagi, kita bisa perbedaannya dengan melihat dari sisi hukum, waktu, kriteria, *mustahik*, dan prosentase yang dikeluarkan.

1. Hukum

Dari segi hukum, zakat adalah ibadah yang hukumnya wajib, bila dikerjakan berpahala dan bila ditinggalkan berdosa bahkan bisa sampai kepada kekafiran.

Sedangkan istilah sedekah secara umum, ada sedekah yang hukumnya sunnah dan ada yang hukumnya wajib.

Sebagai ilustrasi misalnya, wakaf di jalan Allah. Wakaf termasuk sedekah juga, tetapi kita tidak memvonis kafir orang yang tidak mewakafkan hartanya. Begitu juga, senyum kepada sesama saudara muslim itu bagian dari sedekah.

Itu perbedaan paling mendasar antara keduanya,

meski sama-sama di jalan Allah dan pasti berpahala.

Zakat merupakan bagian dari rukun Islam, yang bila ditinggalkan termasuk dosa besar. Bahkan kalau diingkari kewajibannya, bisa berakibat runtuhnya status keislaman seseorang.

Abu Bakar Ash-Shiddiq *radhiyallahuanhu* sebagai kepala negara secara resmi mengeluarkan vonis kafir buat para pengingkar zakat dan memaklumatkan perang kepada mereka.

Sedangkan sedekah yang hukumnya sunnah, tentu tidak ada paksaan untuk dijalankan. Dan tidak ada sanksi baik di dunia atau pun di akhirat.

2. Waktu

Dari segi waktu, ibadah zakat hanya dikeluarkan pada waktunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada jenis harta. Sedangkan ibadah sedekah tidak ada ketentuan waktu pelaksanaannya, bisa dilakukan kapan saja.

Zakat Fithr dikeluarkannya hanya pada Hari Raya Iedul Fithr, atau boleh beberapa hari sebelumnya menurut sebagian ulama. Namun bila telah lewat shalat Iedul Fithr, makanya sudah bukan zakat Fitrh lagi, melainkan sedekah biasa.

Zakat emas, perak, uang tabungan, perniagaan, peternakan dikeluarkan pada saat telah dimiliki genap satu tahun terhitung sejak mencapai jumlah minimal (nishab).

Zakat pertanian, zakat rikaz dan zakat profesi dikeluarkan pada saat menerima harta.

Sedangkan membantu anak yatim, menyumbang masjid, menolong orang yang kesusahan, memberi makan orang yang kelaparan, meringankan beban orang yang menderita penyakit dan semua ibadah malilyah lainnya, boleh dilakukan kapan saja.

3. Kriteria Harta Zakat

Tidak semua harta yang merupakan kekayaan wajib dikeluarkan zakatnya. Aset yang berupa benda, seperti rumah, tanah, kendaraan, apabila tidak produktif tidak diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya.

Namun hasil panen, ternak, emas dan perak yang disimpan, barang-barang perniagaan dan lainnya, semua ada ketentuan zakat dengan kewajibannya. Semua itu harus dikeluarkan zakat pada waktu yang telah ditetapkan.

Sebaliknya, dalam urusan sedekah sunnah, tidak ada kriteria dan ketentuan yang berlaku. Bila seseorang ingin bersedekah atas harta yang dimilikinya, meski belum ada nishab, haul dan lainnya, tentu tidak terlarang bahkan berpahala juga.

4. Mustahik

Harta zakat tidak boleh diberikan kepada sembarang orang, sebab ketentuannya telah ditetapkan hanya untuk 8 kelompok saja. Dan hal itu Allah SWT tegaskan di dalam Al-Quran :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالمؤَلَّفَةِ

قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. At-Taubah : 60)

Kalau kita perhatikan ayat di atas, mereka yang berhak atas harta zakat itu tidak termasuk anak yatim, para janda, para siswa berperestasi, atau korban bencana. Sebab mereka itu tidak disebutkan dalam jajaran para mustahiq, padahal ayat di atas dimulai dengan kata (إِنَّمَا), yang fungsinya membatasi, dimana selain yang disebutkan, tidak berhak dan haram unmtuk menerima harta zakat.

Maka dana zakat juga haram untuk membangun masjid, mushalla, pesantren, jalan, jembatan, juga tidak dibenarkan untuk dijadikan modal pembiayaan sebuah usaha walau misalnya untuk rakyat kecil.

Sedangkan dalam hal sedekah sunnah, kita boleh memberikan kepada siapa saja, asalkan mereka membutuh-kan, bermanfaat dan tepat guna.

5. Prosentase

Ketentuan harta yang wajib dikeluarkan dalam

zakat itu pasti, besarannya ada yang 1/40 atau 2,5 % dari jumlah harta, seperti zakat emas, perak, uang tabungan, perniagaan atau profesi.

Ada juga yang besarnya 1/20 atau 5% dari jumlah harta, seperti zakat panen hasil bumi yang butuh biaya pengairan. Dan ada yang 1/10 atau 10% seperti zakat panen hasil bumi yang tidak butuh biaya pengairan. Bahkan ada juga yang besarnya 1/5 atau 20% seperti zakat rikaz.

Sedangkan sedekah yang hukumnya sunnah tidak ditetapkan berapa besarnya. Seseorang boleh menyedekahkan berapa saja dari hartanya, seikhlasnya dan sesukanya. Boleh lebih dari zakat atau juga boleh kurang.

6. Perantaraan Amil

Yang juga cukup unik dari zakat adalah disebutkan adanya orang-orang yang secara khusus bekerja untuk mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya.

Istilah amil zakat dalam disiplin ilmu fiqih zakat bermakna :

المتَوَلِّي عَلَى الصَّدَقَةِ وَالسَّاعِي لِجَمْعِهَا مِنْ أَرْبَابِ المال وَالمفَرِّقُ عَلَى أَصْنَافِهَا إِذَا فَوَّضَهُ الإْمَامُ بِذَلِكَ

Orang yang diberi kewenangan untuk mengurus shadaqah (zakat) dan bertugas untuk berjalan dalam rangka mengumpulkannya dari para pemilik harta, dan yang mendistribusikannya kepada pihak yang berhak bila diberi kuasa oleh

penguasa.[8]

Istilah amil zakat ini punya beberapa istilah lain yang sama, diantaranya :

- *su'aat lli jibayatizzakah* (سعاة لجباية الزكاة), yang artinya adalah orang yang berkeliling untuk mengumpulkan zakat.
- *al-jihaz al-idari wal mali liz-zakah*, yaitu perangkat administratif dan finansial atas harta zakat (الجهاز الإداري والمالي للزكاة), sebagaimana yang dipakai oleh Dr. Yusuf Al-Qaradhawi dalam disertasi beliau.[9]

Dan untuk semua tugas berat dan mulia itu Allah SWT secara resmi memberikan hak yang legal kepada amil dan jajarannya untuk mendapat kompensasi dari harta zakat.

Dan kalau dihitung-hitung, kompensasi yang Allah berikan itu cukup besar, yaitu maksimal boleh sampai 1/8 atau 12,5% dari total penerimaan dana zakat. Misalnya dana yang dikumpulkan dari zakat mencapai 8 milyar, maka 1 milyar boleh dialokasikan untuk amil.

Sedangkan untuk berbagai jenis sedekah sunnah yang lain, Allah SWT tidak secara tegas menyebutkan bahwa penyalurannya harus lewat amil atau lembaga tertentu.

Seseorang kalau mau bersedekah kepada orang

[8] Al-Mufradat fi Gharibil Quran lil Ashfahani jilid 1 hal. 138 dan Hasyiaytu Ibnu Abidin jilid 2 hal. 59

[9] Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Fiquzzakah, hal. 579

yang dia anggap berhak menerima, silahkan saja secara spontan dilakukan, tetapi tidak demikian dengan zakat.

Tabel perbedaan zakat dan sedekah umum

	Zakat	**Sedekah umum**
Hukum	Wajib	Sunnah
Waktu	Tertentu	Bebas
Kriteria	Terbatas	Umum
Mustahik	8 asnaf	Bermanfaat
Prosentase	2,5% - 5% - 10% - 20%	Sesuai selera
Perantara	Amil	Boleh langsung

Zakat tidak diberikan secara spontan, begitu seseorang merasa terharu atau trenyuh melihat sekilas sebuah pemandangan. Tantangan dari zakat adalah jangan sampai jatuh ke tangan orang yang tidak berhak.

Semua orang tahu tentang mafia pengemis begitu lihainya menipu publik dengan mendandani para 'sales'nya dengan berbagai penampilan yang amat meyakinkan. Kostum compang- camping, wajah lusuh. Balutan luka palsu yang mereka buat seperti asli cukup sering mengecoh orang-orang yang melihat.

Dan yang paling kejam adalah sewa bayi, entah

anak siapa, yang dijadikan asesori saat meminta-minta di perempatan jalan. Aksi mereka menggendong bayi, di bawah terik matahari, seringkali membuat orang merogos kocek lebih dalam lagi.

Kasihan, itulah yang biasanya terlontar dari mereka yang mengeluarkan uang buat mereka. Tetapi seandainya mereka tahu, apa yang sesungguhnya terjadi di balik semua akting jalanan itu, tentu akan berpikir seribu kali, sebelum melakukannya.

Maka keteledoran seperti itulah yang kemudian dihindari dalam syariat zakat. Prinsipnya bahwa harta zakat tidak boleh jatuh ke tangan mafia pengemis. Oleh karena itulah dibutuhkan peran amil zakat, untuk melawan mafia pengemis itu.

Amil zakat itulah yang memastikan apakah harta zakat itu benar-benar diterima oleh mereka yang berhak, atau musnah sia-sia karena tidak sampai kepada yang berhak, justru semakin membesarkan para penipu yang membangun kerajaan mafia.

D. Tiga Kriteria Harta Yang Wajib Dizakati

Seluruh ulama baik klasik ataupun modern telah sepakat bahwa tidak semua harta yang kita miliki wajib dizakati. Hanya jenis harta tertentu saja yang terkena kewajiban zakat. Yang disepakati hanya ada 3 kriteria saja, yaitu :

- Ada Dalilnya Secara Qath'i
- Memenuhi Nishab
- Memenuhi Haul.

Di luar tiga kriteria itu sifatnya masih ikhtilaf, misalnya mal mustafad atau harta produktif, harta tidak produktif, melebihi kebutuhan dasar, dan selamat dari hutang. Para ulama klasik empat mazhab tidak menggunakan kriteria ini. Dan ulama modern masih berbeda pendapat. Sedangkan tiga kriteria pertama semua sepakat.

1. Ada Dalil Qath'i

Harta yang wajib dizakati sebatas hanya apabila disebutkan dalam teks hadis secara eksplisit. Maksudnya kalau ayat atau hadits itu memang

menyebutkan bahwa satu bentuk harta tertentu harus dikeluarkan zakat, baru lah wajib dizakati. Sebaliknya bila tidak tercantum, maka tidak masuk ke dalam harta yang wajib dizakati.

a. Adanya Aturan dan Ketentuan

Tentunya teks itu harus dilengkapi dengan aturan dan ketentuannya, seperti disebutkan kadar nisabnya atau ketentuan kapan wajib dikeluarkannya. Kalau memang ada perintahnya, apalagi juga dilengkapi dengan segala ketentuannya, barulah wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

Sebaliknya bila tidak ada teks Alquran atau Hadis yang menentukan jenis harta tertentu untuk dikeluarkan zakat, ditambah lagi tidak ada ketentuan-ketentuannya, maka pada dasarnya tidak ada kewajiban zakat atas harta tersebut.

Logikanya, bagaimana suatu harta mau dizakati padahal tidak ada perintahnya. Dan bagaimana cara menjalankannya kalau juga tidak ada ketentuannya?

b. Tauqifi Bukan Ijtihadi

Dalam pandangan jumhur ulama, kita tidak boleh mengarang sendiri perintah zakat dan juga tidak boleh melihat buat sendiri aturan ketentuannya. Sebab biar bagaimanapun zakat itu merupakan ketentuan agama, sesuatu yang memang berdasarkan wahyu kitab suci atau sabda Nabi, bukan sekedar bermain dengan logika.

Hal ini sebagaimana pernyataan Ali Bin Abi Thalib radhiyallahu'anhu yang menyebutkan bahwa apabila agama itu hanya berdasarkan akal, maka

yang lebih utama untuk diusap Itu bukan bagian atas sepatu, tetapi bagian bawahnya. Karena secara logika, yang kotor itu bagian bawah bukan bagian atas. Tetapi karena urusan mengusap sepatu itu adalah urusan ritual yang bersifat tauqifi, maka kita tidak mengarang-ngarang sendiri urusan ini. Semua ikut prosedur samawi.

c. Hadist-hadist Kewajiban Zakat Amat Terbatas

Kalau kita periksa semua hadis nabi yang terkait dengan harta apa saja yang terkena kewajiban zakat sebenarnya jumlahnya sangat terbatas. Bukan hanya hadisnya tetapi jenis harta yang diwajibkan zakat atasnya pun juga sangat terbatas.

Kita hanya menemukan hadits tentang harta yang wajib dizakatkan terbatas pada jenis tanaman tertentu, ternak jenis tertentu, uang emas perak, timbunan harta yang mau diperdagangkan, dan rikaz yaitu harta milik orang kafir di masa lalu yang ditemukan secara tidak sengaja. Di luar kelima jenis harta itu kita tidak menemukan hadis yang memerintahkan untuk berzakat juga kita tidak menemukan aturan dan ketentuannya. Maka wajar dan masuk akal bila jumhur ulama membatasi harta yang wajib dizakatkan hanya sebatas yang disebutkan dalam nash. Sama sekali mereka tidak menambah ataupun mengurangi.

Maka dalam pandangan jumhur ulama, harta yang wajib dizakati hanya sebatas lima jenis saja, selebihnya tidak termasuk yang wajib dizakati. Walaupun mungkin kalau dijual, nilainya bisa sangat

besar, namun selama wujudnya tidak termasuk yang lima itu, tidak ada kewajiban zakatnya.

Jadi pendekatan jumhur ulama, harta yang wajib dizakatkan itu bukan semata-mata nilainya, tetapi wujud fisiknya pun sangat menentukan.

2. Nishab

Meski suatu jenis harta termasuk yang disebutkan dalam hadits untuk wajib dikenakan zakat atasnya, belum tentu juga harus dibayarkan.

Mengapa?

Sebab hanya harta yang memenuhi jumlah tertentu saja yang wajib dizakati. Bila jumlahnya telah sampai pada batas tertentu atau lebih, barulah ada kewajiban zakat atasnya. Jumlah tertentu ini kemudian disebut dengan istilah nisab (النصاب).

Nishab ditetapkan dalam syariah dan punya hikmah antara lain untuk memastikan bahwa hanya mereka yang kaya saja yang wajib membayar zakat. Jangan sampai orang miskin yang sesungguhnya tidak mampu diwajibkan untuk mengeluarkan zakat.

Namun nisab masing-masing jenis harta sudah ditentukan langsung oleh Rasulullah SAW. Dan kalau dikomparasikan antara nisab jenis harta tertentu dengan nisab lainnya dari nilai nominalnya, maka sudah pasti tidak sama.

Misalnya, nishab zakat emas adalah 85 gram. Sedangkan nisab zakat beras adalah 520 kg. Bila dinilai secara nominal, harga 85 gram emas itu berbeda dengan harga 520 kg beras. Kita tidak

bilang bahwa ketentuan nisab ini tidak adil.

Sebab yang menentukan semua itu tidak lain adalah Rasulullah SAW sendiri. Tentunya apa yang beliau SAW tentukan pasti datang dari Allah SWT, sebagai sebuah ketetapan dan hukum yang absolut dan mutlak.

Jadi kita perlu sadar bahwa jenis harta itu memang berbeda-beda, maka wajar pula bila nilai nominal nisabnya pun berbeda pula.

Hasil Pertanian	653 Kg
Emas	85 gram
Perak	595 gram
Unta	5 ekor
Sapi	30 ekor
Kambing	40 ekor
Stok Dagangan	85 gram emas
Rikaz	85 gram emas

3. Haul

Kriteria ketiga atas harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah bahwa harta itu telah dimiliki selama setahun, yang diistilahkan dengan haul.

Istilah *haul* dalam bahasa Arab maknanya adalah *as-sanah* (السَّنَة) yang berarti tahun dan juga bermakna putaran, dikatakan (حال الشيء حولا), sesuatu berputar.

Secara penggunaan istilah dalam masalah zakat, istilah haul berarti jangka waktu satu tahun qamariyah untuk kepemilikan atas harta yang wajib dizakatkan.

Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW :

لاَ زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُول عَلَيْهِ الْحَوْل

Tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat hingga harta itu berjalan padanya masa (dimiliki selama) satu tahun. (HR. Ibnu Majah)

Para ulama telah menetapkan bahwa bila seseorang memiliki harta hanya dalam waktu singkat, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai orang kaya. Sehingga ditetapkan harus ada masa kepemilikan minimal atas sejumlah harta, agar pemiliknya dikatakan sebagai orang yang wajib membayar zakat.

Yang penting untuk diketahui, bahwa batas kepemilikan ini dihitung berdasarkan lama satu tahun hijriyah, dan bukan dengan hitungan tahun masehi. Dan sebagaimana diketahui, bahwa jumlah hari dalam setahun dalam kalender hijriyah lebih sedikit dibandingkan kalender masehi.

Maka menghitung jatuh tempo pembayaran zakat tidak sama dengan menghitung tagihan pajak. Jatuh tempo zakat dihitung berdasarkan kalender qamariyah.

Sebagai ilustrasi, bila seseorang pada tanggal 15 Rajab 1425 H mulai memiliki harta yang memenuhi

syarat wajib zakat, maka setahun kemudian pada tanggal 15 rajab 1426 H dia wajib mengeluarkan zakat atas harta itu.

Seluruh zakat menggunakan perhitungan haul ini, kecuali zakat rikaz, zakat tanaman dan turunannya, zakat profesi. Zakat-zakat itu dikeluarkan saat menerima harta, tanpa menunggu haul.

E. Dalil Qath'i Harta Wajib Zakat

Kewajiban zakat yang asli sebagaimana yang termuat di dalam hadits-hadits nabawi amat terbatas jenisnya, yaitu sebatas pada enam jenis saja harta, yaitu :

- Tanaman Penghasil Makanan Pokok.
- Zakat Kambing, Sapi Dan Unta.
- Zakat Emas Dan Perak.
- Zakat Stok Jualan.
- Zakat Rikaz.
- Zakat Al-Fithr.

1. Zakat Kurma dan Biji-bijian

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلاَ حَبٍّ صَدَقَةٌ

Kurma dan gandum yang kurang dari 5 wasaq tidak ada kewajiban zakatnya. (HR. Muslim dan Ahmad)

إِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ الزَّكَاةَ فِي الحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيْبِ

Sesungguhnya Rasulullah SAW menetapkan zakat pada gandum, jelai, kurma dan kismis. (HR. Ibnu Majah dan Ad-Daruquthny)

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَفِيْمَا سُقِيَ بِالنَضْحِ نِصْفُ العُشُر

Dari Ibnu Umar ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Tanaman yang disiram oleh langit atau mata air atau atsariyan, zakatnya adalah sepersepuluh. Dan tanaman yang disirami zakatnya setengah dari sepersepuluh". (HR. Jamaah kecuali Muslim)

Yang dimaksud dengan '*atsariyan*' adalah jenis tanaman yang hidup dengan air dari hujan atau dari tanaman lain dan tidak membutuhkan penyiraman atau pemeliharaan oleh manusia.

فِيْمَا سَقَتِ الأَنْهَارُ وَالغَيْمُ العُشُر وَفِيْمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ العُشُر

Dari Jabir bin Abdilah ra dari Nabi SAW,"Tanaman yang disirami oleh sungai dan mendung (hujan) zakatnya sepersepuluh. Sedangkan yang disirami dengan ats-tsaniyah zakatnya setengah dari sepersepuluh. (HR. Ahmad, An-Nasai dan Abu Daud)

2. Zakat Kambing Sapi Unta

فِي الإِبِل صَدَقَتُهَا وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْبَزِّ صَدَقَتُهَا

Pada unta ada kewajiban zakat, pada kambing ada kewajiban zakat dan pada barang yang diperdagangkan ada kewajiban zakat. (HR. Ad-Daruquthuny)

a. Kambing

فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ اَلرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةٍ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا

Bila jumlah gembalaan milik seseorang kurang satu ekor saja dari empat puluh ekor kambing, maka tidak ada kewajiban zakat baginya kecuali bila pemiliknya mau mengeluarkannya.

b. Sapi

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﷺ أَنَّ اَلنَّبِيَّ ﷺ بَعَثَهُ إِلَى اَلْيَمَنِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً

Dari Muazd bin Jabal radhiyallahuanhu bahwa Nabi SAW mengutusnya ke Yaman dan memerintahkan untuk mengambil zakat dari tiap 30 ekor sapi berupa seekor tabiah, dari setiap 40 ekor sapi berupa seekor musinnah (HR. Ahmad Tirmizy Al-Hakim Ibnu Hibban)

Tabi’ah adalah sapi betina atau jantan yang sudah genap berusia 1 tahun dan masuk tahun ke-2. Sedangkan musinnah adalah sapi betina yang sudah genap berusia 2 tahun dan masuk tahun ke-3.

c. Unta

مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلاَّ أَرْبَعٌ مِنَ الإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.

Siapa yang tidak memiliki unta kecuali hanya empat ekor saja maka tidak ada kewajiban zakat baginya kecuali bila Allah menghendaki. (HR. Bukhari)

Batas minimal seseorang memiliki unta agar terkena kewajiban zakat adalah 5 ekor.

فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ

Setiap lima ekor unta zakatnya adalah seekor kambing betina. (HR. Bukhari)

3. Zakat Emas dan Perak

لَيْسَ فِي أَقَل مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالاً مِنَ الذَّهَبِ وَلاَ فِي أَقَل مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ صَدَقَةٌ

Emas yang kurang dari 20 mitsqal dan perak yang kurang dari 200 dirhma tidak ada kewajiban zakat atasnya. (HR.Ad-Daruquthny)

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ

Dari Abi Said Al-Khudri radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Perak yang kurang dari 5 awaq tidak ada kewajiban zakatnya". (HR. Bukhari)

4. Zakat Stok Jualan

عَنْ سَمُرَةَ ﵁ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَعُدُّ لِلْبَيْعِ

Dari Samurah radhiyallahuanhu bahwa Nabi SAW memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat dari barang yang siapkan untuk jual beli. (HR. Abu Daud)

Kalimat "*alladzi nu'adu lil-bai'i*" artinya adalah benda atau barang yang kami persiapkan untuk diperjual-belikan. Jadi zakat ini memang bukan zakat jual-beli itu sendiri, melainkan zakat yang dikenakan atas barang yang dipersiapkan untuk diperjual-belikan.

5. Zakat Rikaz

Syariah Islam telah menetapkan bahwa zakat untuk rikaz adalah seperlima bagian, atau senilai 20 % dari total harta yang ditemukan. Dasarnya sebagaimana sabda Rasulullah SAW

وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

Zakat rikaz adalah seperlima (HR.Bukhari)

6. Zakat Al-Fithr

Dasar pensyariatannya adalah dalil berikut ini

فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ

أَوْ أُنْثَى مِنَ المسْلِمِين

Rasulullah SAW memfardhukan zakat fithr bulan Ramadhan kepada manusia sebesar satu shaa' kurma atau sya'ir, yaitu kepada setiap orang merdeka, budak, laki-laki dan perempuan dari orang-orang muslim. (HR. Jamaah kecuali Ibnu Majah dari hadits Ibnu Umar)

أَدُّوا عَنْ كُل حُرٍّ وَعَبْدٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ

Bayarkan untuk tiap-tiap orang yang merdeka, hamba, anak kecil atau orang tua berupa setengah sha' burr, atau satu sha' kurma atau tepung sya'ir. (HR. Ad-Daruquthni).

F. Zakat Modern

Kalau pada bagian kedua dari buku ini kita sudah membahas tentang berbagai jenis zakat yang dikenal ulama sepanjang 14 abad ini, maka pada bagian ketiga ini kita akan membahas jenis-jenis zakat yang baru dimunculkan di abad ini.

1. Kemunculan Zakat Modern

Para ulama sepanjang 14 abad sudah selesai dalam menyusun fiqih zakat dengan segala ketentuan baku berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Meskipun ada perbedaan dalam beberapa ijtihadnya, namun pada dasarnya hukum-hukum zakat sudah menjadi baku, ditetapkan dan dijalankan oleh umat Islam.

Namun di masa modern ini mulai muncul kecendrungan untuk melakukan ijtihad ulang atas berbagai ketentuan hukum zakat dari yang selama ini sudah dikenal menjadi sesuatu yang baru. Ijtihad-ijtihad yang baru seputar perluasan wilayah harta zakat dan penambahan jenis harta yang wajib dizakatkan.

a. Perluasan

Ijithad masalah zakat yang baru di masa modern ini adalah perluasan kriteria harta yang wajib dizakati dari jenis zakat yang sudah dikenal sebelumnya.

Misalnya, menurut ketentuan aslinya dalam masalah zakat ternak hanya sebatas kambing, sapi dan unta saja yang wajib dikeluarkan zakatnya. Namun hasil ijtihad modern meluaskan kriterianya sehingga nyaris hampir semua jenis hewan terkena kewajian zakat.

Demikian juga batasan zakat hasil panen atas tumbuhan, juga terjadi perluasan dari ketentuan yang baku

dan selama ini dijalankan sepanjang 14 abad. Asalnya hanya sebatas hasil pertanian yang merupakan makanan pokok saja yang terkena kewajiban zakat, namun dengan adanya perluasan ini, semua jenis pemasukan dari hasil pertanian terkena kewajiban zakat.

b. Penambahan Jenis Baru

Sedangkan yang dimaksud dengan penambahan adalah membuat jenis zakat yang benar-benar baru, dimana sebelumnya tidak pernah ada dan tidak dikenal.

Contoh zakat yang baru ini misalnya zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat berharga, perdagangan mata uang, investasi properti, asuransi dan juga sektor rumah tangga modern.

2. Para Pencetus

Para pencetus zakat ini dalam memfatwakan pendapat mereka umumnya merujuk antara lain kepada pendapat-pendapat mazhab Al-Hanafiyah, yang sering kali berbeda dengan pendapat jumhur ulama.

a. Abdul Wahhab Khallaf

Abdul Wahab adalah seorang ulama besar di Mesir (1888-1906), dikenal sebagai ahli hadits, ahli ushul fiqih dan juga ahli fiqih.

Salah satu karya utama beliau adalah kitab Ushul Fiqih, Ahkam Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah, Al-Waqfu wa Al-Mawarits, As-Siyasah Asy-Syar'iyah, dan juga dalam masalah tafsir, Nur min Al-Islam.

Nama beliau disebut-sebut oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi sebagai orang yang mencetuskan ide tentang adanya zakat tambahan, di luar dari yang pernah dikenal sebelumnya.

b. Syeikh Abu Zahrah

Syeikh Muhammad Abu Zahrah (1898- 1974) adalah sosok ulama yang terkenal dengan pemikirannya yang luas dan merdeka, serta banyak melakukan perjalanan ke luar negeri melihat realitas kehidupan manusia.

Meski tidak menulis satu kitab khusus dalam masalah zakat modern, namun sebagai guru dari Al-Qaradawi,

beliau banyak sekali memberi inspirasi kepada sang murid. Dan hal itu diakui oleh Al-Qaradawi sendiri dalam kitab fiqih zakatnya.

Sosok Syiekh Muhammad Abu Zahrah sendiri adalah ulama yang sangat produktif di masanya. Tulisan beliau tidak kurang dari 30 judul buku, salah satunya yang terbesar adalah Mukjizat al-Kubra al-Quran". Buku ini merupakan mukadimah dalam beliau mengarang tafsir al-Quran. Namun tafsir ini tidak sempat disempurnakan kerana beliau meninggal dunia terlebih dahulu.

Buku lainnya adalah Tarikh Al-Madzahib Al-Islamiyah, Al-'Uqubah fi Al-Fiqh Al-Islami, Al-Jarimah fi Al-Fiqh Al-Islami. Sebahagian tafsir beliau ini telah diterbitkan Dar al-Fikir al-Arabi dalam 10 jilid yang berjudul Zahrah al-Tafasir.

c. Dr. Muhammad Al-Ghazali

Termasuk yang juga ikut mencetuskan adanya zakat di luar zakat yang ada dalam kitab fiqih klasik adalah Dr. Muhammad Al-Ghalali.

Dalam fatwanya. Dr. Muhammad Al-Ghazali mengatakan bahwa orang yang penghasilannya di atas petani yang terkena kewajiban zakat, maka dia pun wajib berzakat.
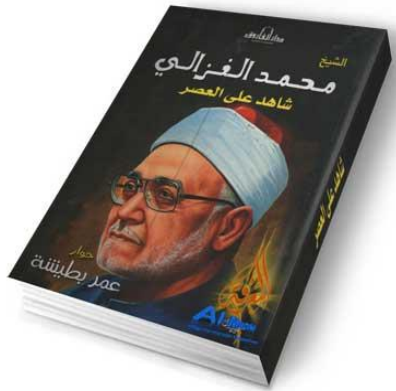
Maka doker, pengacara, insinyur, produsen, pegawai dan sejenisnya diwajibkan untuk mengeluarkan zakat dari harta mereka yang terhitung besar itu. [10]

d. Dr. Yusuf Al-Qaradawi

[10] Majalah Jami'atu Al-Malik Suud, jilid 5 hal. 116

Namun kalau boleh disebut di antara para pencetus zakat model ini di masa modern yang menjadi kiblat antara lain adalah Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dengan disertasi doktornya, Fiqhuzzakah.

Dalam kitab yang dua jilid ini, beliau banyak mencetuskan adanya zakat-zakat baru yang selama ini tidak pernah ditulis dalam kitab-kitab fiqih klasik.

Inti pemikiran beliau, bahwa penghasilan atau profesi wajib dikeluarkan zakatnya pada saat diterima, jika sampai pada nishab setelah dikurangi hutang. Dan zakat profesi bisa dikeluarkan harian, mingguan, atau bulanan.

Dan sebenarnya disitulah letak titik masalahnya. Sebab sebagaimana kita ketahui, bahwa diantara syarat-syarat harta yang wajib dizakati, selain zakat pertanian dan barang tambang (rikaz), harus ada masa kepemilikan selama satu tahun, yang dikenal dengan istilah haul.

e. Dr. Didin Hafidhuddin, M.Sc.

Sedangkan di Indonesia, salah satu yang paling sering disebut sebagai pencetus model zakat seperti ini Prof. Dr. Didin Hafidhuddin, MSc.

Menurut Didin yang juga Guru Besar IPB dan Ketua Umum BAZNAS, dewasa ini sumber zakat tidak hanya meliputi zakat pertanian, perdagangan, emas, perak, dan harta terpendam saja, tetapi meliputi sumber-sumber yang lain di luar sumber klasik itu.

Dalam disertasi doktor yang berjudul **Zakat dalam Perekonomian Modern**, yang berhasil diraihnya lewat Universitas Islam Negeri Jakarta, beliau menyebutkan bahwa setidaknya ada sepuluh jenis zakat di masa modern, yaitu :

- Zakat Profesi
- Zakat Perusahaan
- Zakat Surat Berharga
- Zakat Perdagangan Mata Uang
- Zakat Hewan Ternak yang diperdagangkan
- Zakat Madu dan Produk Hewani
- Zakat Investasi properti
- Zakat Asuransi Syari'ah
- Zakat Usaha Tanaman Angrek, Walet, Ikan Hias
- Zakat Sektor Rumah Tangga.

3. Perluasan Zakat Pertanian

a. Ketentuan Asli

Dalam ketentuan yang asli, zakat tanaman hanya terbatas pada beberapa jenis tanaman saja, seperti yang disebutkan dalam mazhab As-syafi'iyah, yaitu :

- **Zakat tsimar** (الثمار) : terbatas hanya pada buah kurma dan anggur yang telah kering (kismis)
- **Zakat zuru'** (الزروع) : terbatas pada bulir-bulir yang dipanen untuk makanan pokok, seperti gandum dan beras.

b. Perluasan

Kemudian zakat hasil pertanian yang amat terbatas itu diperluas cakupannya, bahkan perluasan itu sampai sangat jauh keluar dari yang selama ini dilakukan.

- Mazhab Al-Hanafiyah

Mazhab Al-Hanafiyah sejak awal memang berpendapat bahwa diwajibkan untuk mengeluarkan zakat atas seluruh hasil pertanian, tidak hanya terbatas pada makanan pokok saja, tetapi juga termasuk segala bentuk buah-buahan segar, sayuran, palawija, kayu, tebu, rempah-rempah dan lainnya.

- **Perluasan di Masa Modern**

Sedangkan perluasan di masa modern adalah munculnya zakat profesi, dimana banyak para ulama kontemporer yang mengqiyaskan zakat profesi dengan zakat pertanian.

Alasannya karena ada banyak kesamaan antara prinsip-prinsip zakat pertanian dengan zakat profesi, di antaranya yang paling utama tidak adanya ketentuan haul.

4. Perluasan Zakat Ternak

a. Kententuan Asli

Umumnya para ulama klasik menyebutk zakat ternak dengan sebutan zakat *al-mawasyi* (المواشي).

Makna al-Mawasyi bukan semata-mata hewan, melainkan hewan yang dipelihara atau digembalakan. Dan umumnya sepakat membatasi hanya pada zakat atas kepemilikan kambing, sapi (dan kerbau) serta unta.

Di luar dari ketiga jenis hewan itu disepakati tidak ada kewajiban zakatnya, meski pun nilai asetnya jauh lebih besar.

b. Perluasan

Dalam beberapa ijtihad para ulama, zakat ternak itu diluaskan menjadi zakat apa pun harta yang bersumber dari pemasukan-pemasukan dari menternakkan hewan atau budi daya.

Maka yang tadinya tidak terkena zakat lantas menjadi wajib dizakati, seperti unggas, yaitu ayam pedaging dan petelur, itik, bebek, angsa, kalkun, merpati dan seterusnya.

Demikian juga perluasan itu berdampak kepada berbagai jenis usaha jenis budidaya hewan, seperti perikanan, baik berupa tambak ikan, kerang, udang, belut, cacing, bekicot dan lainnya. Padahal umumnya para ulama klasik tidak mewajibkan usaha dari hasil budi daya aneka ternak itu untuk dizakatkan.

5. Perluasan Zakat Perdagangan

a. Ketentuan Asli

Dalam istilah aslinya, kita tidak mengenal istilah zakat jual-beli. Istilah yang disebutkan di dalam literatur klasik adalah zakat '*urudh at-tijarah* (عروض التجارة).

Aslinya, yang disyariatkan dalam zakat barang-barang perdagangan adalah zakat yang dikenakan atas barang-barang yang disimpan atau dimiliki oleh seseorang, dengan niat untuk diperjual-belikan.

Ketentuan zakatnya adalah selama barang-barang itu dimiliki, atau belum laku, maka barang-barang itu kena zakat, bila telah memenuhi syarat nishab, haul dan sebagainya.

Adapun ketika barang itu laku dijual, lalu pemiliknya mendapat uang, justru tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat atas transaksi itu.

b. Perluasan

Kemudian zakat ini mengalami perluasan oleh para ulama, sehingga ketentuannya berubah menjadi zakat atas tiap pemasukan harta (omzet) dari hasil melakukan berbagai transaksi jual-beli.

Perluasan ini jelas agak keluar jauh dari asalnya. Dengan adanya perluasan ini, maka siapa pun yang melakukan transaksi jual-beli atas berbagai macam aset, dikenakan zakat. Dalam prakteknya, zakat jual-beli ini sebenarnya lebih mirip dengan pajak penjualan.

▪ Keuntungan Perdagangan

Maka dengan perluasan ini, bila ada orang berdagang dan mendapatkan keuntungan dari usaha di berbagai bidang, seperti perusahaan, warung, toko dan lainnya, maka dia wajib menyisihkan hasil itu untuk zakat.

Padahal kalau merujuk kepada aslinya, yang wajib dikeluarkan zakatnya bukan keuntungan hasil dagang, melainkan zakat atas kepemilikan benda-benda yang diperdagangkan, bila telah memenuhi nishab dan disimpan selama setahun.

▪ Apapun Uang Hasil Menjual Sesuatu

Dan yang semakin jauh lagi perluasan atas zakat ini adalah ketentuan bahwa apa pun uang yang didapat dari hasil menjual suatu aset, asalkan nilai tinggi, maka ada

ketentuan zakat dan wajib dikeluarkan.

Maka perluasan ini mengabaikan beberapa prinsip mendasar, seperti kekhususan harta yang diperdagangkan.

Dengan demikian, apa pun transaksi jual-beli yang terjadi, ada kewajiban zakat atasnya.

Misalnya ada orang ingin melaksanakan hajatan, dan karena tidak punya uang, lalu dia menjual dari hasil menjual tanah atau sawah. Seharusnya dalam kententuan zakat yang asli, tidak ada kewajiban zakat. Namun menurut perluasan yang baru, dia wajib mengeluarkan zakat. Padahal yang bersangkutan bukan pedagang dan tidak berniat untuk berbisnis jual-beli tanah. Dia menjual tanah semata-mata karena butuh uang, tapi kena zakat.

Demikian juga bila ada orang menjual rumahnya, mungkin karena kebutuhan atau membayar hutang, maka dia diwajibkan untuk mengeluarkan zakat atas transaksi jual-beli. Padahal dia bukan pengusaha properti, dia hanya butuh uang untuk membayar hutang, tetapi kena zakat gara-gara jual rumah.

Demikian juga yang berlaku apabila ada orang butuh uang dan terpaksa harus menjual kendaraan pribadinya, maka menurut versi perluasan ini, dia wajib menyisihkan sebagian uang hasil penjualan kendaraannya untuk zakat. Walau pun dia bukan pedagang mobil dan motor.

6. Zakat Baru : Profesi

Zakat profesi termasuk zakat yang baru dimunculkan dewasa ini. Sepanjang 14 abad zakat profesi tidak pernah ada. Kitab-kitab fiqih yang jumlahnya ribuan sama sekali tidak menyebut zakat profesi.

Para pendukung zakat profesi sebenarnya masih agak berbeda tentang ketentuannya. Perbedaan itu sesuatu yang pasti, mengingat tidak ada dalil yang sharih tentang aturannya. Nyaris peran ijtihad lebih mendominasi, ketimbang peranan nash Al-Quran atau As-Sunnah.

a. Langsung Potong atau Dikurangi Dulu?

Sebagian pendukung zakat profesi berpendapat segala bentuk harta yang didapat wajib langsung dipotong untuk zakat, tanpa dikurangi sebelumnya.

Sedangkan sebagian lain berpendapat bahwa harus dikurangi dulu dengan hajat yang paling dasar, sisanya kalau masih ada, baru dikeluarkan zakatnya.

b. Menentukan Nishab

Karena zakat profesi tidak ada dasar hukumnya, maka nishabnya didapat dengan cara mengqiyaskannya dengan zakat lainnya. Yang paling sering dijadikan qiyas adalah zakat pertanian dan zakat emas.

Para pendukung zakat profesi biasanya berbeda pendapat, apakah nishabnya menggunakan nishab zakat pertanian atau zakat emas.

Selain itu mereka juga berbeda pendapat dalam menentukan batas nishab dari gaji, apakah yang dimaksud dengan nishab itu gaji sebulan atau gaji setahun (12 bulan).

c. Prosentasi Zakat

Umumnya prosentase zakat profesi mengacu kepada zakat emas, yaitu 2,5%. Namun ada juga yang mengatakan 5% atau 10%, mengikuti kewajiban zakat tanaman. Bahkan ada yang berpendapat 20%, mengikuti zakat rikaz.

Lebih jauh tentang zakat profesi ini, akan kita bahas secara mendalam pada satu bab tersendiri, insya Allah.

7. Zakat Baru : Perusahaan

Para pendukung adanya zakat perusahaan berhujjah bahwa pada era modern sekarang ini, perusahaan adalah merupakan lambang kekuatan perekonomian. Oleh sebab itu, menrut mereka tidak pantas membiarkan perusahaan terlepas dari kewajiban zakat.

Pada dasarnya zakat adalah merupakan kewajiban individu, sedangkan perusahaan adalah merupakan badan hukum atau juridical personality (syakhsiyyah I'tibariyyah). Namun demikian, beberapa nash mendukung adanya zakat perusahaan.

a. Kententuan

Zakat Perusahaan hampir sama dengan zakat perdagangan dan investasi. Jika perusahaan tersebut bergerak dalam bidang trading maka perusahaan tersebut

mengeluarkan sesuai dengan zakat perdagangan, tapi jika perusahaan tersebut bergerak dalam bidang produksi maka zakatnya sesuai dengan zakat investasi atau pertanian.

b. Kelemahan

Ada beberapa kelemahan dari segi hujjah atas zakat perusahaan ini, antara lain

- Perusahaan Bukan Mukallaf

Para ulama yang keberatan atas keberadaan zakat perusahaan melayangkan pertanyaan mendasar, yaitu bukankah kewajiban zakat itu ibadah, bahkan masuk ke dalam ibadah ritual? Dan bukankah ibadah itu merupakan taklif, dimana hanya mukallaf saja yang dibebankan untuk mengejakan ibadah itu?

Kalau perusahaan yang nota bene bukan mukallaf, bagaimana mungkin diwajibkan untuk beribadah?

- Perusahaan Milik Bersama

Perusahaan adalah badan usaha milik bersama dan biasanya bukan milik perseorangan. Bahkan kadang perusahaan itu milik negara, atau malah milik lembaga waqaf, termasuk milik baitulmal.

Karena itu sebuah perusahaan selain dimiliki oleh beberapa pemilik modal besar, di dalamnya juga ada hak kepemilikan dari rakyat dan khalayak ramai, meski jumlahnya lebih kecil. Apalagi perusahaan yang sudah go publik, tentu kesertaan modal dari publik menjadi cukup besar.

Lalu bagaimana mungkin publik ramai yang kepemilikannya cukup kecil terkena kewajiban zakat? Dan apakah perusahaan plat merah juga diwajibkan membayar zakat? Bukankah pemiliknya adalah negara, yang merupakan representasi dari rakyat?

- Kepemilikan Non Muslim

Sebagian perusahaan juga dimiliki oleh komisaris yang agamanya bukan Islam. Kalau semua perusahaan wajib bayar zakat, berarti kita juga mewajibkan non muslim untuk membayar zakat?

Kembali lagi pertanyaannya, bukankah zakat itu ibadah? Bagaimana mungkin orang kafir diperintahkan

untuk menjalankan ibadah yang hanya khusus diwajibkan untuk agama kita?

Kalau pun ada kewajiban zakat, maka yang diwajibkan bukan perusahaannya, melainkan orang per orang yang ikut punya kekayaan di dalam perusahaan itu, asalkan cukup syarat dan ketentuannya.

8. Zakat Baru : Surat-surat Berharga

Setidaknya ada tiga macam surat berharga yang terkena zakat, yaitu saham, obligasi dan sertifikat investasi.

a. Saham

Menurut Prof. Dr. Muhammad Abu Zahrah zakat dari saham itu seharusnya dipungut, karena kalau pemilik saham itu dibebaskan dari zakat, hal itu akan merupakan suatu kelaliman yang sangat durjana terhadap orang yang tidak memiliki saham, dan juga terhadap orang-orang fakir.

Selain itu, akibatnya orang akan lari membawa harta mereka masing-masing yang semestinya wajib dizakati, untuk membeli saham, karena saham tidak ada zakatnya.

Ada dua macam saham, dimana sistem dan tata aturan zakatnya berbeda, yaitu

- **Saham Jangka Pendek**

Maksud utama orang membeli saham adalah hendak mencari untung. Saham itu dibeli dengan tujuan ikut ber-mudharabah, dan sewaktu-waktu bisa dijual lagi dibursa efek.

Dalam hal ini, saham merupakan barang dagangan dan zakatnya pun dihukumi seperti zakat barang dagangan, yaitu berdasarkan harga jual pada saat terjadinya ulang tahun.

Zakatnya dipungut dari modal dan keuntungannya sebesar 2,5% yaitu manakala telah mencapai nisab.

Zakat saham untuk investasi dan perdagangan dihitung berdasarkan harga pasarnya ketika waktu pembayaran zakat tiba. Jika itu tidak diketahui, maka nilainya dihitung berdasarkan pengetahuan para spesialis dalam bidang tersebut.

- **Saham Jangka Panjang**

Sedangkan saham yang dibeli dengan maksud untuk menanam modal, maka hitunganya lain lagi.

Saham seperti ini disebut saham jangka panjang, sebagian fuqaha berpendapat bahwa yang wajib dizakati adalah keuntungannya dengan prosentase 10% setiap tahun, berdasarkan qiyas atas tanah

b. Obligasi

Obligasi itupun dikenai zakat seperti halnya barang dagangan, yaitu manakala ia diambil untuk diperdagangkan, dan tujuan utama pemiliknya adalah berdagang. Adapun zakatnya adalah berdasarkan harga jual saat berulang tahun, bila telah mencapai nisab, dan diambil dari pokok dan untungnya sebesar 2,5%.

Adapun obligasi yang diambil dan disimpan oleh pemiliknya dengan tujuan mendapat bunga dan keuntungan tiap tahun, mengenai ketundukannya pada peraturan zakat, ada dua pendapat:

- **Obligasi Merupakan Investasi Tetap**

Oleh karena itu zakatnya dikeluarkan dari bungannya saja karena diqiyaskan pada zakat dari penghasilan harta tetap, seperti zakat tanaman dan buah-buahan, sebanyak 10% dari kupon (bunga tahunan).

- **Obligasi Merupakan Pinjaman Tetap**

Dari obligasi ini diharapkan bisa dikembalikan lagi kepada pemilik modal, dan zakatnya diperlakukan seperti zakat dari pinjaman yang baik bahwa setiap tahun.

Adapun zakatnya ialah 2,5% dari nilainya, manakala barulang tahun mencapai nisab.

c. Sertifikat Investasi

Sertifikat investasi sebenarnya merupakan obligasi juga, sekalipun pakai nama “sertifikat” dan “investasi”, kadang-kadang “produksi”, seperti obligasi produksi atau nama “perjuangan”, seperti obligasi perjuangan, atau nama “tabungan” seperti obligasi tabungan. Oleh karena itu, sertifikat investasi wajib mematuhi zakat sebagai obligasi, sekalipun usaha seperti itu adalah haram dan keuntungannya pun buruk.

Karena sertifikat investasi itu diambil dengan tujuan mendapat keuntungan tiap tahun dan disimpan oleh pemiliknya supaya memperoleh bunga tahunan serta tidak ada tujuan nantinya akan dijual lagi, zakatnya diqiyaskan pada zakat penghasilan dari harta dan investasi tetap, yakni pada zakat tanaman dan buah-buahan, sebanyak 10% dari nilai kupon atau keuntungan tahunan (bunga)

Baik nilainya itu telah mencapai nisab atau belum, berdasarkan pendapat para fuqaha Hanafi, yang tidak mempersyaratkan nisab pada zakat tanamaan dan buah-buahan, dan tetap mewajibkan zakat, baik hasil tanaman dan buah-buahan itu banyak atau sedikit.

9. Zakat Baru : Perdagangan Mata Uang

a. Kententuan

Zakatnya dianalogikan dengan zakat perdagangan baik nishab, waktu maupun kadarnya. Nishabnya adalah senilai dengan 85 gram emas (24 karat) dengan kadar 2,5% dan dikeluarkan satu tahun sekali.

Pada saat tutup tahun buku dihitung berapa jumlah uang kas termasuk yang ada di bank ditambah dengan seluruh persediaan yang ada di toko atau display dinilaikan dalam bentuk kas, ditambah dengan piutang lancar.

Totalnya dikurangi dengan hutang jatuh tempo. Saldo kas atau harta itu nishab 85 gram emas 24 karat, maka keluarkan zakatnya dengan kadar 2,5% dari saldo kas.

b. Kelemahan

Sebenarnya zakat ini hanya merupakan bagian dari zakat dari hasil keuntungan jual-beli, kecuali perbedaannya adalah bahwa yang diperjual-belikan adalah uang.

Dan pada dasarnya syariah Islam tidak mewajibkan zakat atas keuntungan dari berjual-beli. Yang diwajibkan hanya zakat atas barang yang dimiiliki dengan cara disimpan dalam stok, dengan niat untuk diperjual-belikan. Namanya zakat 'urudh at-tijarah.

Sedangkan keuntungan dari hasil jual-beli, pada dasarnya tidak terkena zakat, kecuali menurut ijtihad sebagian kalangan dan tidak disepakati oleh banyak ulama.

10. Zakat Baru : Investasi Properti

Muktamar kedua para ulama yang membahas masalah keislaman pada tahun 1965 M membuat keputusan bahwa harta yang tumbuh dan berkembang, yang belum ada nash atau dalilnya atau belum ada ketentuan fiqh yang mewajibkannya, maka hukumnya wajib dizakati.

Yang diwajibkan bukan dari jenis bendanya, seperti pesawat terbang, bangunan, dan lain sebagainya, akan tetapi dari keuntungan bersih yang didapatkannya.

Sedangkan harta dalam berbagai bentuk yang diinvestasikan, adalah tumbuh dan berkembang, sehingga terdapat alasan kuat untuk mewajibkan zakat padanya.

Sementara itu, dalam sebuah hadits dari Imam Ahmad bin Hambal dikemukakan, bahwa keuntungan bersih dari harta yang semacam itu, wajib dikeluarkan zakatnya.

Harta yang tidak berkembang, seperti rumah tempat tinggal, perhiasan yang dapat dipakai wanita, kuda yang dapat dipergunakan untuk berperang, sapi, dan unta yang dipekerjakan, adalah tidak wajib dikeluarkan zakatnya, berdasarkan ijma' ulama.

Untuk lebih detailnya tentang bagaimana ketentuan zakat ini, insya Allah akan kita bahas dalam satu bab tersendiri, yaitu bab keempat dari bagian ini dengan judul "Zakat Hasil Produksi".

11. Zakat Baru : Asuransi Syariah

Pada pendukung zakat di modern ini juga mewajibkan peserta asuransi untuk membayar zakat, khususnya asuransi syariah. Berhubung asuransi non-syariah masih belum dibenarkan kehalalannya, sehingga hanya produk asuransi syariah saja yang terkena zakat.

a. Kententuan

Mereka yang mendukung zakat asuransi berijtihad bahwa zakat dikenakan ketika pemilik asuransi tersebut mendapatkan hasil klaim asuransinya.

Nisabnya setara dengan 85 gram emas murni dan tidak memiliki haul, karena dikeluarkan ketika mendapatkan hasil klaim. Perhitungannya yaitu: hasil klaim x 2,5 persen.

Namun, perlu dicatat bahwa apabila pemilik asuransi ikut serta dalam program investasi (unit link), maka dianggap sebagai harta simpanan seperti deposito sehingga modal yang disetorkan dan keuntungan atau laba diperhitungkan sebagai sumber zakat dan dikeluarkan setiap tahun apabila mencapai nisabnya dengan kadar 2,5 persen.

b. Kelemahan

Kelemahan zakat ini adalah para ketidak-jelasan dalil yang digunakan, serta qiyas yang dipakai tidak runtut. Ketika mewajibkan zakat asuransi, digunakan nishab zakat atas kepemilikan emas, yaitu 85 gram. Padahal zakat emas itu mengharuskan haul, yaitu masa kepemilikan selama satu tahun.

Dalam hal ini, syarat kepemilikan satu haul itu lantas diabaikan begitu saja, dan untuk itu lalu mereka pindah mengqiyas zakat pertanian, yang memang tidak ada syarat kepemilikan satu tahun.

Padahal zakat pertanian itu nisabnya hanya sebesar 5 wasaq atau kurang lebih 532 kg untuk ukuran hasil panen yang belum dikuliti seperti gabah kering atau 520 kg untuk hasil panen yang sudah dikuliti seperti beras.

Ketika bicara tentang prosentase yang wajib dikeluarkan zakatnya, para pendukung zakat ini kembali lagi berpindah menggunakan prosentasi nishab zakat emas.

Maka cara pindah-pindah dalam melakukan qiyas ini terasa amat dipaksakan, sekedar untuk mencari-cari pembenaran dan bukan berittiba' kepada ketentuan Rasulullah SAW.

12. Zakat Baru : Zakat Sektor Rumah Tangga Modern

Dan termasuk harta yang wajib dizakatkan adalah perabot atau perlengkapan rumah tangga modern yang dimiliki.

Dengan mengutip begitu saja dari Monzer Kahf, Didin mendasarkan teorinya atas ada uang tabungan yang seharusnya wajib dikeluarkan zakatnya, lalu uang tabungan itu dibelikan barang perabor rumah tangga. Maka perabot

itu harus kena zakat.

Alasannya bahwa semua perabot itu dianggap sebagai barang yang ditimbun dan hukumnya dianggap sebagai kejahatan. Sebab penimbunan harta akan mengakibatkan harta menjadi tidak produktif dan tidak bisa dimanfaatkan secara optimal demi kesejahteraan masyarakat.

Menurut Didin, zakat sektor rumah tangga modern ini dianalogikan dengan kepemilikan emas dan perak, sehingga ketentuannya sebagai berikut : [11]

- Zakat perabot mewah itu dikenakan ketika nilainya secara total telah setara dengan nilai 85 gram emas.
- Zakat yang dikenakan adalah 2,5% dari total harga perabot rumah tangga.
- Zakat ini berlaku setahun sekali.

□

[11] Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, hal. 123

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com